



180.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 180 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2009 TENTANG  
PETA ARAHAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA  
UNTUK PENEMPATAN ANTENA MAKRO SELULAR (MACROCELL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2009 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell) telah diatur arahan persebaran menara telekomunikasi bersama dan batasan waktu terkait relokasi (migrasi) menara telekomunikasi yang telah ada;
  - b. bahwa peta arahan persebaran menara telekomunikasi bersama sebagaimana tersebut dalam huruf a sesuai dengan kondisi yang ada, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur menara telekomunikasi bersama dan kesinambungan cakupan layanan telekomunikasi belum tercukupi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sambil menunggu terbitnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi yang baru sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2009 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2009 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2009 TENTANG PETA ARAHAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA UNTUK PENEMPATAN ANTENA MAKRO SELULAR (MACROCELL).

## PASAL I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2009 tentang Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell), diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Terhadap keberadaan menara telekomunikasi yang telah terbangun dan telah dioperasikan oleh lebih dari 2 (dua) operator, sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih diperkenankan beroperasi dan wajib mengurus perizinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas waktu beroperasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai secara teknis antena-antena tersebut memungkinkan untuk dilakukan relokasi (migrasi) sesuai ketentuan dalam Pasal 2.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai terbitnya peraturan zonasi yang baru.
- (4) Setiap perpanjangan izin atas menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu dinilai kelayakan administratif dan teknis oleh Tim di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.

## PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 180